



**PUTUSAN**

**Nomor 2297/Pdt.G/2024/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, di Jakarta, 14 Mei 1973 (umur 51 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di xxxx, *Email*: [xx](#), sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, di Jakarta, 01 November 1974 (umur 50 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di xxx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat tanggal 03 September 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2297/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 03 September 2024, telah mengemukakan dalil-dalil dan petitum selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 September 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Bxx tertanggal 22 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2297/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di alamat xx;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx;
4. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2022 sering terjadi perselisihan, yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1. Tergugat kembali memeluk agama semula dalam hal ini Tergugat kembali beragama Kristen;
  - 4.2. Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga;
  - 4.3. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dalam hal ini berbicara dengan nada tinggi serta perkataan binatang;
  - 4.4. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
  - 4.5. Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2018, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan Surat Keterangan No: xx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 29 Agustus 2024 dan sekarang sudah diketahui alamatnya di xxx;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat
7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2297/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2297/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xx atas nama **xx** (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. (P.1).

2.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xx, tanggal 22 Agustus 2024, atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxxx xxxxx. (P.2).

Oleh karena Tergugat **tidak hadir**, maka terhadap surat bukti tersebut tidak dapat didengar tanggapan dari Tergugat.

## B. Bukti Saksi:

1.

**SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA BARAT, selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah **kakak kandung** Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxxx xxxxx, pada bulan September tahun 2000.
- Bahwa Tergugat membina rumah tangga di xxxx.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kembali memeluk agama Kristen, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain.
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2297/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024



sekarang.

- Bahwa sejak saat itu hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tidak ada tanda-tanda atau petunjuk akan bisa rukun kembali.

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA BARAT, selanjutnya menerangkan intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah **paman** Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxx xxxxx, pada bulan September tahun 2000.
- Bahwa Tergugat membina rumah tangga di xxxx.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kembali memeluk agama Kristen, Tergugat sudah tidak bertanggungjawab memenuhi nafkah lahir untuk keluarga, dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain.
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang.
- Bahwa sejak saat itu hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tidak ada tanda-tanda atau petunjuk akan bisa rukun kembali.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, karena itu mohon dikabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan

*Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2297/Pdt.G/2024/PA.JB*

*Tanggal 03 Desember 2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas panggilan sidang sebagaimana disebutkan di atas, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga panggilan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan patut.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa disertai dengan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat tidak terdapat sanggahan/bantahan Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat dinyatakan benar.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, sesuai dengan bukti surat **P.1**, maka terbukti Penggugat sebagai istri dan berwarganegara Indonesia yang tercatat dan bertempat tinggal/berdomisili tetap di wilayah hukum Jakarta Barat, maka gugatan Penggugat ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai kapasitas/**legal standing** sebagai pihak-pihak dalam perkara perceraian ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam posisinya disimpulkan bahwa alasan gugatan Penggugat ini didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2297/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan sulit untuk rukun kembali dan juga karena telah berpisah rumah lebih kurang **6 (enam) tahun** berturut-turut lamanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk mengabulkan gugatan ini harus didengarkan keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga, adalah bukan saja dalam bentuk perselisihan/pertengkaran yang hanya dapat dilihat dan didengar secara fisik/langsung, tetapi dengan sikap, perbuatan, tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh salah satu pasangan suami istri yang bagi pasangannya kurang berkenan yang mengakibatkan atau menimbulkan pasangan tidak dapat menerimanya, tidak merasa nyaman dan tidak merasa bahagia bahkan sebaliknya malah menimbulkan rasa penderitaan baik fisik maupun psikis, maka hal yang demikian juga dikategorikan sebagai salah bentuk adanya/terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri.

Menimbang, bahwa *in casu* semua tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Penggugat tidak berkenan, merasa tidak dihargai, tidak diberikan nafkah wajib, maka dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang sengaja membiarkan dan melalaikan kewajibannya atau melepaskan tanggungjawab sebagai seorang suami, demikian juga dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama kurun waktu di atas, maka hal itu menjadi bukti Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan kewajibannya dan tindakan yang demikian dinilai sebagai tidak adanya lagi ikatan batin antara suami istri, sehingga tidak ada harapan untuk dapat bisa kembali rukun sebagai mana mestinya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian

*Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2297/Pdt.G/2024/PA.JB*

*Tanggal 03 Desember 2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, sedang gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.070.000 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal **03 Desember 2024** bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Faisal Yusuf, S.Ag. dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai **Panitera Sidang**, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2297/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. HAFIFULLOH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. SURISMAN

AGUS FAISAL YUSUF, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

MELI YONDA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- |                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : | Rp. 30.000  |
| 2. Pemberkasan/AT   | : | Rp. 100.000 |
| K                   |   |             |
| 3. PNBP Panggilan   | : | Rp. 20.000  |
| 4. Panggilan        | : | Rp. 900.000 |
| 5. Redaksi/PNBP     | : | Rp. 10.000  |
| 6. Meterai          | : | Rp. 10.000  |

---

Jumlah	:	Rp. 1.070.000
--------	---	---------------

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2297/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)